



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

SAMPANG (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 3480 /434.201/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 29 Juli 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMP ISLAM AL-MUNAWAROH |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : Dsn.Jenuh Desa Rabasan |
| 4. Kecamatan | : KEDUNGUNG |
| 5. Nama Pengelola | : KH. ABD. QODIR |
| 6. Nama Yayasan | : TUNAS AGAMA DAN BANGSA |
| 7. Alamat Yayasan | : Dsn.Jenuh Desa Rabasan |
| 8. Kecamatan | : KEDUNGUNG |
| 9. Tanggal Berdiri Yayasan | : 18 Februari 2016 Nomor 089 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 01 Agustus 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 31 JULI 2023.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO.S.Pd.MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19710106 199304 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 77 Telp. 0323-321500-323003

SAMPANG 69213

Website: <http://disdiksampang.com> atau <http://disdiksampang.siap-dinas.com>

Email: disdiksampang@yahoo.co.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.3/ *Pas* /434.101/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan surat permohonan Pimpinan Yayasan Al Ichsanayah Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Nomor : 001/YPI.SMPI.A/2012 tanggal 05 Agustus 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah, maka dengan ini diberitahukan bahwa sambil menunggu pemeriksaan dan pembinaan lebih lanjut, pada prinsipnya tidak keberatan dan dapat menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan sekolah dan dapat menerima siswa baru terhitung mulai tahun pelajaran 2012/2013 kepada:

Penanggungjawab : KH. KUSAIRI
Ketua Yayasan Al Ichsanayah
Nama sekolah : SMP Islam Al - Munawwaroh
Alamat : Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kab. Sampang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan KBM sesuai kurikulum yang berlaku secara nasional beserta kurikulum muatan lokal yang relevan.
2. Memiliki kesanggupan untuk membiayai berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya selama 5 tahun.
3. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan.
4. Membuat laporan secara rutin dan berkelanjutan terhadap perkembangan penyelenggaraan pendidikan dimaksud.
5. Mempunyai sumber peserta didik, tenaga kependidikan, dan tenaga non kependidikan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan catatan apabila ada kekeliruan dalam penerbitan rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sampang, 17 September 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. HERI PURNOMO, M. Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19590918 199303 1 001